



**P U T U S A N**

Nomor : 766/ Pid.Sus / 2021 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **CANDRA BIN TETENG ;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/01 Oktober 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Kaujon Pasar sore Rt.001 /002 Kelurahan Serang  
Kecamatan Serang Kota Serang Prov. Banten
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor : 766/Pid.Sus/2021/PN Srg



Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu bernama Mufti Rahman, SH. Dan Renaldi, SH Advokat /Pengacara pada Kantor MUFTI RAHMAN & REKAN yang beralamat di Jl. KH. Syam'un No. 15 Kotabaru Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Srg ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang No B-4937/M.6.10/Enz.2/09/2021 tanggal 3 September 2021 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No 766/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim No 766/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 13 September 2021 tentang Hari persidangan ;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini.

Setelah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
2. Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :
  1. Menyatakan terdakwa CANDRA BIN TETENG (ALM) hak atau melawan hukum Memiliki,, menyimpan, atau menguasai,atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan kami pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA BIN TETENG (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu shabu berat Netto,0,3326 gram.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1(satu) buah HP merek Oppo warna Putih .



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penasihat hukum Terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **CANDRA BIN TETENG (ALM)**, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Kampung Kaujan Pasar Sore Rt.001/002 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelpon atau dihubungi oleh Nurul ( penuntutan terpsah) untuk memsakan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mencari pesan-pesan kepada Rafi (DPO) kemudian terdakwa menghubungi Rafi untuk memesan shabu seharga Rp.400.00, setelah disanggupi oleh Rafi ( Dpo) lalu terdakwa disuruh untuk mengirimkan uangnya dengan cara ditransfer ke rekening BCA NO.2452363594, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa langsung diarahkan untuk mengambil shabu yang telah di pesan kepada Rafi (DPO) untuk diambil dikaujon tengah, kemudian sampai ditemapt tersebut terdakwa mengambil plastik kuning yang berada di tiang listrik, lalu terdakwa mengambil bungkusan plastik tersebut yang isinya Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mengambil shabu tersebut tiba-tiba terdakwa di datang saksi Mega alam dan saksi Ahmad Husen anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktora Narkoba dari Polda Banten yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Kaujan pasar sore Serang sering dijadikan transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian dengan adanya laporan tersebut saksi bersama team langsung mendatangi lokasi yang telah diinformasikan, dan pada saat sampai di lokasi terdakwa langsung diamankan

dan digeledah di temukan barang bukti berupa Shabu yang dipegang terdakwa dengan berat brutto 0,41 gram, dan 1(satu) buah HP merek Oppo warna putih, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk di proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Surat Nomor PI.73 CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan dari Kantor Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3546 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto akhir 0,3326 gram untuk sampel A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Gol I Nomor Urut 61 dan terdaftar dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .**

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **CANDRA BIN TETENG (ALM)**, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Kampung Kaujan Pasar Sore Rt.001/002 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelpon atau dihubungi oleh Nurul ( penuntutan terpsah) untuk memsani Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mencari pesan-pesan kepada Rafi



(DPO) kemudian terdakwa menghubungi Rafi untuk memesan shabu seharga Rp.400.00, setelah disanggupi oleh Rafi (Dpo) lalu terdakwa disuruh untuk mengirimkan uangnya dengan cara ditransfer ke rekening BCA N0.2452363594, setelah terdakwa menransfer uang tersebut terdakwa langsung diarahkan untuk mengambil shabu yang telah di pesan kepada Rafi (DPO) untuk diambil dikaujon tengah, kemudian sampai ditemapt tersebut terdakwa mengambil pelastik kuning yang berada di tiang listrik, lalu terdakwa mengambil bungkusan pelastik tersebut yang isinya Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mengambil shabu tersebut tiba tiba terdakwa di datangi saksi Mega alam dan saksi Ahmad Husen anggota Direktorat Narkoba dari Polda Banten yang telah mendafatkan informasi dari masarakat bahwa di daerah Kampung Kaujan pasar sore Serang sering dijadikan transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian dengan adanya laporan tersebut saksi bersama team langsung mendatangi lokasi yang teah diinformasikan, dan pada saat sampai dilokasi terdakwa langsung diaman kan dan digeledah di temukan barang bukti berupa Shabu yang dipegang terdakwa dengan berat brutto 0,41 gram, dan 1(satu) buah HP merek oppo warna putih, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk di proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Surat Nomor PI.73 CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan dari Kantor Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastikbening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3546 gram setelah dilakukan pemeriksaann berat Netto akhir 0,3326 gram untuk sampel A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafar dalam Gol I Nomor Urut 61 dan terdaftar dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa dalam hal turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MEGA ALAM ROMNSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersedia untuk dimintai keterangan saat sekarang ini dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sebagaimana yang saksi lihat, saksi dengar dan yang saksi alami sehubungan dengan adanya penangkapan pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I jenis Shabu shabu yang dilakukan oleh **terdakwa Candra Teteng**
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, sekira jam 02.00 Wib di taman krisn Desa banjar sari , Kecamatan Cipoco Jaya, Kaupaten Serang – Provinsi Banten tepatnya di inggir jalan .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan saksi **Ahmad Husen** mendapatkan informasi awal yang saksi dapatkan dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **Candra bin Teteng** telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Nurul Hadi bekas perkara terpisah
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi yaitu **Brigadir Ahmad Husen** dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain melakukan penangkapan terhadap **Candra bin Teteng** yaitu Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, sekira jam 02.00 Wib di taman kris banjar Kecamatan Cipocok Jaya kabupaten Serang – Provinsi Banten, dan setelah kami menangkap **Sdr. Candara bin Teteng** dan didapatkan barang bukti berupa: **1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya kristal warna putih narkotika gol I jenis shabu dengan berat bruto + 0,14 gram. Yang ditemukan di terdakwa . Candra bin Teteng**
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah menangkap **terdakwa Candra bin Teteng** dan dilakukan interogasi terhadap **terdakwa Candra bin Teteng** didapat keterangan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu di beli dari RAFI ( DPO)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap **terdakwa Candra bin Teteng** bersama rekan saksi yaitu **Brigadir Ahmad husen** dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya , setelah itu mendaftarkan terdakwa yang sedang mengambil pesanan Narkotika **jenis shabu dengan berat bruto + 0,14 gram.**

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : 766/Pid.Sus/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AHMA HUSEN BIN SABA** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersedia untuk dimintai keterangan saat sekarang ini dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sebagaimana yang saksi lihat, saksi dengar dan yang saksi alami sehubungan dengan adanya penangkapan pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I jenis Shabu shabu yang dilakukan oleh **terdakwa Candra Teteng**
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, sekira jam 02.00 Wib di taman krisn Desa banjar sari , Kecamatan Cipoco Jaya, Kaupaten Serang – Provinsi Banten tepatnya di inggir jalan .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan saksi **Mega alam** mendapatkan informasi awal yang saksi dapatkan dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **Candra bin Teteng** telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Nurul Hadi bekas perkara terpisah
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi yaitu **Brigadir Mega Aalam** dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain melakukan penangkapan terhadap **Candra bin Teteng** yaitu Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, sekira jam 02.00 Wib di taman kris banjar Kecamatan Cipocok Jaya kabupaten Serang – Provinsi Banten, dan setelah kami menangkap **Sdr. Candara bin Teteng** dan didapatkan barang bukti berupa: **1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya kristal warna putih narkotika gol I jenis shabu dengan berat bruto + 0,14 gram. Yang ditemukan di terdakwa . Candra bin Teteng**
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah menangkap **terdakwa Candra bin Teteng** dan dilakukan interogasi terhadap **terdakwa Candra bin Teteng** didapat keterangan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu di beli dari RAFI ( DPO)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap **terdakwa Candra bin Teteng** bersama rekan saksi yaitu **Brigadir Mega Alam** dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya, setelah itu mendaftarkan terdakwa yang sedang mengambil pesanan Narkotika jenis **jenis shabu dengan berat bruto + 0,14 gram** ;

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **NURUH HADI BIN RAESIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersedia untuk dimintai keterangan saat sekarang ini dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang saksi liat, saksi dengar dan saksi alami berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis shabu shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, sekira jam 02.00 Wib di kaujon Kecamatan Serang kata serang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi ditangkap oleh anggota polda banten karena telah kedapatan membeli sahabu dari terdakwa **Candra bin teteng** dengan harga Rp.400.000 per paket.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita dari **terdakwa Candra bin Teteng** pada saat diperlihatkan oleh pemeriksa di Direktorat Narkoba Polda Banten dihadapan saksi, seluruhnya memiliki berat bruto **± 0,46 gram** ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar bahwa orang tersebut adalah orang yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten Pada hari minggu tanggal 9 Mei 2021, sekira jam 02.00 Wib kaujon Kelurahan serang, Kecamatan Serang Kabupaten Serang – Provinsi Banten, yang mengaku bernama **terdakwa Candra bin Teteng** ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar bahwa barang bukti tersebut yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten dari **Terdakwa Candra bin Teteng** ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang ia alami sewaktu dilakukan penangkapan, sehubungan telah memiliki atau menerima Narkotika jenis shabu.
  - Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana yang lainnya.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, sekira jam 022.00 Wib di kampung kaujon pasar sore Desa Serang, Kecamatan Serang Kota Serang – Provinsi Banten, dan pada waktu ditangkap terdakwa sendirian, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten
  - Bahwa Terdakwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut petugas pada waktu itu melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : **1 (satu) paket yang dibungkuskertas warnakuning didalamnya terdapat plastik klip bening briskan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 0,14 gram. Serta Hp meek Oppo warna putih** yang tersangka pegang,, selanjutnya barang bukti tersebut disita lalu dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini ;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari RAFI ( dpo ) ;
  - Bahwa Terdakwa pada saat terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 9 mei 2021, sekira jam 0200 Wib kaujon keluraahan serang, Kecamatan serang, Kota Serang – Provinsi Banten, -
  - Bahwa Terdakwa bahwa benar barang disita dari penyidik narkotika jenis shabu brat bruto 0,14 gram adalah milik tedakwa ‘
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang telah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,3326 gram ;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 766/Pid.Sus/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, sekira jam 022.00 Wib di kampung kaujon pasar sore Desa Serang, Kecamatan Serang Kota Serang – Provinsi Banten, dan pada waktu ditangkap terdakwa sendirian, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten
- Bahwa Terdakwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut petugas pada waktu itu melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa lalu petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa : **1 (satu) paket yang dibungkus kertas warnakuning didalamnya terdapat plastik klip bening briskan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 0,14 gram. Serta Hp merek Oppo warna putih** yang tersangka pegang,, selanjutnya barang bukti tersebut disita lalu dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari RAFI ( dpo) ;
- Bahwa Terdakwa pada saat terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 9 mei 2021, sekira jam 0200 Wib kaujon keluraahan serang, Kecamatan serang, Kota Serang – Provinsi Banten, -
- Bahwa Terdakwa bahwa benar barang disita dari penyidik narkoba jenis shabu bruto 0,14 gram adalah milik terdakwa ‘

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang terbukti dipersidangan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : 766/Pid.Sus/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang "

Menimbang, bahwa Pengertian Setiap Orang/Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum, yang dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa **Candra Bin Teteng** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dal, bm keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki,, menyimpan, atau menguasai,atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki,, menyimpan, atau menguasai,atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelpon atau dihubungi oleh Nurul ( penuntutan terpsah) untuk memsan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mencari pesan pesan kepada Rafi (DPO) kemudian terdakwa menghubungi Rafi untuk memesan shabu seharga Rp.400.00, setelah disanggupi oleh Rafi ( Dpo) lalu terdakwa disuruh untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uangnya dengan cara ditransfer ke rekening BCA N0.2452363594, setelah terdakwa menransfer uang tersebut terdakwa langsung diarahkan untuk mengambil shabu yang telah di pesan kepada Rafi (DPO) untuk diambil dikaujon tengah, kemudian sampai ditemapt tersebut terdakwa mengambil pelastik kuning yang berada di tiang listrik, lalu terdakwa mengambil bungkus pelastik tersebut yang isinya Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mengambil shabu tersebut tiba tiba terdakwa di datangi saksi Mega alam dan saksi Ahmad Husen anggota Direktorat Narkoba dari Polda Banten yang telah mendapatkan informasi dari masarakat bahwa di daerah Kampung Kaujan pasar sore Serang sering dijadikan transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian dengan adanya laporan tersebut saksi bersama team langsung mendatangi lokasi yang teah diinformasikan, dan pada saat sampai dilokasi terdakwa langsung diamankan dan digeledah di temukan barang bukti berupa Shabu yang dipegang terdakwa dengan berat brutto 0,41 gram,dan 1(satu) buah HP merek oppo warna putih, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Banten untuk di proses lebih lanjut ;

Berdasarkan Surat Nomor PI.73 CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan dari Kantor Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastikbening berisikan kristal warna putih berat netto awal 0,3546 gram setelah dilakukan pemeriksaann berat Netto akhir 0,3326 gram untuk sampel A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafar dalam Gol I Nomor Urut 61 dan terdaftar dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang ;

Dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, atau menguasai,atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum tersebut ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor : 766/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka para terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam gerakan pemberantasan peredaran dan penyalagunaan narkoba.
- Perbuatan para terdakwa dapat membahayakan dan merusak kehidupan masyarakat terutama kehidupan generasi muda bangsa Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit belit di persidangan ;

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Candra Bin Teteng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki,, menyimpan, atau menguasai,atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Candra Bin Teteng** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu shabu berat Netto,0,3326 gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1(satu) buah HP merek Oppo warna Putih .  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 8 November 2021, oleh Atep Sopandi.SH.MH selaku Ketua Majelis, Slamet Widodo,SH.MH dan Yuliana, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Agus Tunas Setiawan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, SH.,MH.,

Atep Sopandi,SH.MH

Yuliana, SH.,MH.,

Panitera Penggant

Agus Tunas Setiawan,SH